



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima Delegasi.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
13. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
14. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan seluruh wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPSTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan,

lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Kepala DPMPTSP melakukan :
 - a. pelayanan berbantuan; dan
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Kepala DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan :
- (4) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP:
 - a. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - b. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (5) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (6) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.

- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja DPMPTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
 - f. penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - g. media elektronik;
 - h. media cetak; dan/atau
 - i. pertemuan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 17

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 18

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Bangli Nomor 503.05/560/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Perizinan dan Nonperizinan Yang Kewenangan Pendandatanganan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 81



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 81 TAHUN 21
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

I. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Standar Usaha Penangkapan Pisces di Perairan Darat.
2. Standar Usaha Penangkapan Crustacea di Perairan Darat.
3. Standar Usaha Penangkapan Mollusca di Perairan Darat.
4. Standar Usaha Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat.
5. Standar Usaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat.
6. Standar Usaha Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat.
7. Standar Usaha Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat.
8. Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar.
9. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam.
10. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung.
11. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba.
12. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah.
13. Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar.
14. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap.
15. Standar Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya.
16. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar.
17. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar.
18. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar.
19. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat.
20. Standar Usaha Penggaraman/Pengeringan Ikan.
21. Standar Usaha Pengasapan/Pemanggangan Ikan.
22. Standar Usaha Pembekuan Ikan.
23. Standar Usaha Pemindangan Ikan.
24. Standar Usaha Peragian/Fermentasi Ikan.
25. Standar Usaha Berbasis Daging Lumatan dan Surimi.
26. Standar Usaha Pendinginan/Pengesan Ikan.
27. Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan.
28. Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng.
29. Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng.
30. Standar Usaha Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya.
31. Standar Usaha Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya.
32. Standar Usaha Pembekuan Biota Air Lainnya.
33. Standar Usaha Pemindangan Biota Air Lainnya.
34. Standar Usaha Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya.
35. Standar Usaha Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya.
36. Standar Usaha Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya.

37. Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya.
38. Standar Usaha Minyak Ikan.
39. Standar Usaha Produk Masak Lainnya.
40. Standar Usaha Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya.
41. Standar Usaha Perdagangan Eceran Hasil Perikanan.
42. Standar Usaha Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan.
43. Standar Usaha Perdagangan Eceran Ikan Hias.
44. Standar Surat Izin Usaha Perikanan.
45. Standar Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
46. Standar Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
47. Standar Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
48. Standar Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
49. Standar Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara.
50. Standar Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
51. Standar Sertifikat Kesesuaian SNI.
52. Standar Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point.

II. SEKTOR PERTANIAN

1. Standar Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak.
2. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Pakan Ternak.
3. Standar Usaha Pembibitan Sapi Potong.
4. Standar Usaha Budidaya Sapi Potong.
5. Standar Usaha Pembibitan Kambing Potong.
6. Standar Usaha Budidaya Kambing Potong.
7. Standar Usaha Pembibitan Kambing Perah.
8. Standar Usaha Budidaya Kambing Perah.
9. Standar Usaha Pembibitan Babi.
10. Standar Usaha Budidaya Babi.
11. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging.
12. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Petelur.
13. Standar Usaha Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya.
14. Standar Usaha Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya.
15. Standar Usaha Pembibitan Itik Dan/Atau Bebek.
16. Standar Usaha Budidaya Itik Dan/Atau Bebek.
17. Standar Usaha Pembibitan Burung Puyuh.
18. Standar Usaha Budidaya Burung Puyuh.
19. Standar Usaha Pembibitan Ayam Ras.
20. Standar Usaha Pembibitan Ternak Unggas Lainnya.
21. Standar Usaha Budidaya Ternak Unggas Lainnya.
22. Standar Usaha Pembibitan Dan Budidaya Lebah.
23. Standar Usaha Pembibitan Kelinci.
24. Standar Usaha Budidaya Kelinci.
25. Standar Usaha Pembibitan Dan Budidaya Cacing.
26. Standar Usaha Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya.
27. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Dokter Hewan Warga Negara Indonesia.
28. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Paramedik Veteriner.
29. Standar Usaha Jasa Perkawinan Ternak.
30. Standar Usaha Jasa Penetasan Telur.
31. Standar Usaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya.

32. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Aging Bukan Unggas.
33. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas.
34. Standar Usaha Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas.
35. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang Dan Bat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik.
36. Standar Usaha Perdagangan Eceran Bat Tradisional Untuk Hewan.
37. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan.
38. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan.
39. Standar Usaha Ambulatori.
40. Standar Usaha Klinik Hewan.
41. Standar Usaha Rumah Skit Hewan.
42. Standar Pelayanan Paramedik Veteriner.
43. Standar Rekomendasi/Izin Pemasukan Produk Hewan Non Pangan.
44. Standar Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia Besar.
45. Standar Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Republik Indonesia.
46. Standar Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan Dan/Atau Olahannya Untuk Pangan.
47. Standar Rekomendasi Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
48. Standar Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan.
49. Standar Perdagangan Eceran Hewan Ternak.
50. Standar Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan Dan Hewan Peliharaan.
51. Standar Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
52. Standar Perdagangan Eceran Hewan Peliharaan (Pet Animal).
53. Standar Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur.
54. Standar Usaha Pertanian Kacang Hijau.
55. Standar Usaha Pertanian Kedelai.
56. Standar Usaha Pertanian Kacang Tanah.
57. Standar Usaha Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih, Dan Pengendalian Hama Dan Gulma.
58. Standar Usaha Pertanian Padi Inbrida.
59. Standar Usaha Pertanian Jagung.
60. Standar Usaha Pertanian Aneka Umbi Palawija.
61. Standar Usaha Pertanian Padi Inbrida Tanaman Hortikultura.
62. Standar Usaha Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura.
63. Standar Usaha Budi Daya Aneka Kacang Hortikultura.
64. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Daun.
65. Standar Usaha Budi Daya Sayuran Daun.
66. Standar Usaha Perbenihan Buah.
67. Standar Usaha Budi Daya Buah.
68. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Buah.
69. Standar Usaha Budi Daya Sayuran Buah.
70. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Umbi.
71. Standar Usaha Budi Daya Sayuran Umbi.
72. Standar Usaha Perbenihan Jamur.
73. Standar Usaha Budi Daya Jamur.

74. Standar Usaha Perbenihan Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya.
75. Standar Usaha Budi Daya Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya.
76. Standar Usaha Perbenihan Pembibitan Tanaman Bunga.
77. Standar Usaha Budi Daya Tanaman Bunga.
78. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Semusim Lainnya Ytdl.
79. Standar Usaha Perbenihan Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis.
80. Standar Usaha Budi Daya Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis.
81. Standar Usaha Perbenihan Buah Jeruk.
82. Standar Usaha Budi Daya Buah Jeruk.
83. Standar Usaha Perbenihan Cabai.
84. Standar Usaha Budi Daya Cabai.
85. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat Ata Biofarmaka Rimpang.
86. Standar Usaha Budi Daya Tanaman Obat Dan Biofarma Rimpang.
87. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat Ata Biofarmaka Non Rimpang.
88. Standar Usaha Budi Daya Tanaman Hias.
89. Standar Usaha Budi Daya Tembakau.
90. Standar Budidaya Kelapa.
91. Standar Usaha Budi Daya Kopi.
92. Standar Usaha Budi Daya Cengkeh.
93. Standar Usaha Budidaya Vanili.
94. Standar Usaha Budidaya Kakao.
95. Standar Usaha Industri Kopra
96. Standar Usaha Jasa Pengolahan Minyak Kelapa
97. Standar Usaha Jasa Pengolahan Industri Minyak Goreng Kelapa
98. Standar Usaha Jasa Pengolahan Kopi
99. Standar Usaha Jasa Pengolahan Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
100. Standar Usaha Jasa Pengeringan Dan Pengolahan Tembaca
101. Standar Usaha Jasa Pengolahan Industri Minyak Atsiri

III. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
2. Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
3. Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
4. Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
5. Izin Usaha Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya.
6. Izin Usaha Pengangkutan Air Limbah Berbahaya.
7. Izin Usaha Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya.
8. Izin Usaha Pengolahan Air Limbah Berbahaya.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi.
13. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi.
14. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi.
15. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi.

16. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi.
17. Izin Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi.
18. Izin Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi.
19. Izin Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi.
20. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi.
21. Izin Usaha Pengusahaan Taman Buru Di Taman Buru.
22. Izin Usaha Usaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum.
23. Izin Usaha Penangkaran Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.
24. Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam Negeri.
25. Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan Dan Satwa Luar Luar Negeri.
26. Izin Usaha Peragaan Tumbuhan Dan Satwa Liar.

IV. SEKTOR PERINDUSTRIAN

1. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas.
2. Sertifikat Standar Usaha Industri Pembekuan Ikan.
3. Perizinan Berusaha Industri Pemindangan Ikan.
4. Sertifikat Standar Usaha Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi.
5. Sertifikat Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan.
6. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan.
7. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng.
8. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng.
9. Sertifikat Standar Usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya.
10. Perizinan Berusaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya.
11. Sertifikat Standar Usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya.
12. Sertifikat Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya.
13. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya.
14. Perizinan Berusaha Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran.
15. Perizinan Berusaha Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran.
16. Perizinan Berusaha Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran.
17. Perizinan Berusaha Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran.
18. Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah Buah Dan Sayuran Dalam Kaleng.
19. Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran.
20. Perizinan Berusaha Industri Tempe Kedelai.
21. Perizinan Berusaha Industri Tahu Kedelai.
22. Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan.
23. Sertifikat Standar Usaha Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan.
24. Sertifikat Standar Usaha Industri Minyak Ikan.
25. Sertifikat Standar Usaha Industri Minyak Goreng Bukan Minyak

- Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit.
26. Perizinan Berusaha Industri Kopra.
 27. Sertifikat Standar Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
 28. Sertifikat Standar Usaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil).
 29. Sertifikat Standar Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit).
 30. Sertifikat Standar Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit).
 31. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim.
 32. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental.
 33. Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok).
 34. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya.
 35. Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras.
 36. Perizinan Berusaha Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung.
 37. Sertifikat Standar Usaha Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras.
 38. Sertifikat Standar Usaha Industri Sirop.
 39. Sertifikat Standar Usaha Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula Dari Coklat.
 40. Perizinan Berusaha Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering.
 41. Sertifikat Standar Usaha Industri Makaroni, Mie, Dan Produk Sejenisnya.
 42. Sertifikat Standar Usaha Industri Makanan Dan Masakan Olahan.
 43. Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion).
 44. Sertifikat Standar Usaha Industri Kecap.
 45. Sertifikat Standar Usaha Industri Produk Masak Dari Kelapa.
 46. Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Garam.
 47. Perizinan Berusaha Industri Kue Basah.
 48. Perizinan Berusaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya.
 49. Perizinan Berusaha Industri Dodol.
 50. Perizinan Berusaha Industri Produk Makanan Lainnya.
 51. Sertifikat Standar Usaha Industri Air Minum Isi Ulang.
 52. Perizinan Berusaha Industri Minuman Lainnya.
 53. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau.
 54. Sertifikat Standar Usaha Industri Persiapan Serat Tekstil.
 55. Sertifikat Standar Usaha Industri Pemintalan Benang.
 56. Sertifikat Standar Usaha Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya).
 57. Sertifikat Standar Usaha Industri Kain Tenun Ikat.
 58. Sertifikat Standar Usaha Industri Penyempurnaan Benang.
 59. Sertifikat Standar Usaha Industri Penyempurnaan Kain.
 60. Sertifikat Standar Usaha Industri Pencetakan Kain.
 61. Sertifikat Standar Usaha Industri Kain Rajutan.
 62. Sertifikat Standar Usaha Industri Kain Sulaman.
 63. Sertifikat Standar Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan.

64. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga.
65. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman.
66. Sertifikat Standar Usaha Industri Bantal Dan Sejenisnya.
67. Sertifikat Standar Usaha Industri Karung Goni.
68. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya.
69. Sertifikat Standar Usaha Industri Karpets Dan Permadani.
70. Perizinan Berusaha Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring.
71. Sertifikat Standar Usaha Industri Tekstil Lainnya Ytdl.
72. Sertifikat Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil.
73. Sertifikat Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit.
74. Sertifikat Standar Usaha Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan.
75. Sertifikat Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil.
76. Sertifikat Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit.
77. Sertifikat Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu.
78. Sertifikat Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan.
79. Sertifikat Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir.
80. Sertifikat Standar Usaha Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya.
81. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengawetan Kulit.
82. Sertifikat Standar Usaha Industri Penyamakan Kulit.
83. Sertifikat Standar Usaha Industri Pencelupan Kulit Bulu.
84. Sertifikat Standar Usaha Industri Kulit Komposisi.
85. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi.
86. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri.
87. Sertifikat Standar Usaha Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari.
88. Sertifikat Standar Usaha Industri Sepatu Olahraga.
89. Sertifikat Standar Usaha Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri.
90. Sertifikat Standar Usaha Industri Alas Kaki Lainnya.
91. Perizinan Berusaha Industri Penggerajian Kayu.
92. Perizinan Berusaha Industri Pengawetan Kayu.
93. Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Rotan.
94. Sertifikat Standar Usaha Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya.
95. Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis.
96. Perizinan Berusaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood.
97. Perizinan Berusaha Industri Panel Kayu Lainnya.
98. Perizinan Berusaha Industri Veneer.
99. Sertifikat Standar Usaha Industri Kayu Laminasi.
100. Perizinan Berusaha Industri Barang Bangunan Dari Kayu.
101. Perizinan Berusaha Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu.
102. Perizinan Berusaha Industri Wadah Dari Kayu.
103. Perizinan Berusaha Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu.
104. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl.
105. Sertifikat Standar Usaha Industri Bubur Kertas (Pulp).
106. Sertifikat Standar Usaha Industri Kertas Budaya.
107. Sertifikat Standar Usaha Kertas Lainnya.
108. Pernyataan Sertifikat Standar Usaha Industri Ekrtas Dan Papan Kertas Bergelombang.

109. Sertifikat Standar Usaha Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton.
110. Sertifikat Standar Usaha Industri Kertas Tissue.
111. Sertifikat Standar Usaha Barang Dari Ekrtas Dan Papan Kertas Lainnya Ytdl.
112. Sertifikat Standar Usaha Industri Pencetakan 3d Printing.
113. Perizinan Berusaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan.
114. Perizinan Berusaha Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video.
115. Sertifikat Standar Usaha Industri Produk Dari Batu Bara.
116. Sertifikat Standar Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas.
117. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.
118. Sertifikat Standar Usaha Industri Produk Hasil Kilang Minyak Bumi.
119. Perizinan Berusaha Industri Briket Batu Bara.
120. Sertifikat Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali.
121. Sertifikat Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri.
122. Sertifikat Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.
123. Sertifikat Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya.
124. Perizinan Berusaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen.
125. Perizinan Berusaha Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer.
126. Pernyataan Sertifikat Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.
127. Sertifikat Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer.
128. Sertifikat Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer.
129. Pernyataan Sertifikat Standar Usaha Industri Pupuk Hara Mikro.
130. Sertifikat Standar Usaha Industri Pupuk Pelengkap.
131. Perizinan Berusaha Industri Media Tanam.
132. Sertifikat Standar Usaha Industri Pupuk Lainnya.
133. Sertifikat Standar Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik.
134. Sertifikat Standar Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif).
135. Sertifikat Standar Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi).
136. Sertifikat Standar Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh.
137. Sertifikat Standar Usaha Industri Bahan Ameloiran (Pembenah Tanah).
138. Sertifikat Standar Usaha Cat Dan Tinta Cetak.
139. Sertifikat Standar Usaha Industri Lak.
140. Perizinan Berusaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.
141. Perizinan Berusaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi.
142. Sertifikat Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan.
143. Sertifikat Standar Usaha Industri Perekat Gigi.
144. Sertifikat Standar Usaha Industri Perekat/Lem.
145. Sertifikat Standar Usaha Bahan Peledak.
146. Sertifikat Standar Usaha Industri Tinta.
147. Perizinan Berusaha Industri Minyak Atsiri.
148. Sertifikat Standar Usaha Industri Korek Api.

149. Sertifikat Standar Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah.
150. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl.
151. Perizinan Berusaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.
152. Sertifikat Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan.
153. Sertifikat Standar Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan.
154. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101.
155. Perizinan Berusaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia.
156. Perizinan Berusaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia.
157. Sertifikat Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan Kbli 21023.
158. Sertifikat Standar Usaha Industri Ban Luar Dan Ban Dalam.
159. Sertifikat Standar Usaha Industri Vulkanisir Ban.
160. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga.
161. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri.
162. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur.
163. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan.
164. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Karet Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.
165. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan.
166. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.
167. Sertifikat Standar Usaha Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya.
168. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Plastik Lembaran.
169. Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur).
170. Perizinan Berusaha Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik.
171. Perizinan Berusaha Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl.
172. Sertifikat Standar Usaha Industri Kaca Lembaran.
173. Sertifikat Standar Usaha Industri Kaca Pengaman.
174. Sertifikat Standar Usaha Industri Kaca Lainnya.
175. Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca.
176. Perizinan Berusaha Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca.
177. Perizinan Berusaha Industri Kemasan Dari Kaca.
178. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis Dari Kaca.
179. Perizinan Berusaha Industri Barang Lainnya Dari Kaca.
180. Sertifikat Standar Usaha Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api.
181. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya.
182. Perizinan Berusaha Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik.
183. Perizinan Berusaha Standar Usaha Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik.
184. Perizinan Berusaha Standar Usaha Industri Peralatan Saniter Dari Porselen.
185. Perizinan Berusaha Standar Usaha Industri Bahan Bangunan Dari

- Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng.
186. Sertifikat Standar Usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen.
 187. Sertifikat Standar Usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik.
 188. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen.
 189. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan.
 190. Sertifikat Standar Usaha Industri Semen.
 191. Perizinan Berusaha Industri Kapur.
 192. Perizinan Berusaha Industri Gips.
 193. Perizinan Berusaha Standar Usaha Industri Barang Dari Semen.
 194. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Kapur.
 195. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi.
 196. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi.
 197. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan.
 198. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri.
 199. Sertifikat Standar Usaha Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai.
 200. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya.
 201. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan.
 202. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan.
 203. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan.
 204. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya.
 205. Sertifikat Standar Usaha Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi.
 206. Perizinan Berusaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.
 207. Sertifikat Standar Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi.
 208. Perizinan Berusaha Industri Pipa Dan Sambungan Dari Logam Bukan Besi Dan Baja.
 209. Perizinan Berusaha Standar Usaha Industri Pengecoran Besi Dan Baja.
 210. Perizinan Berusaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja.
 211. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan.
 212. Sertifikat Standar Usaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan.
 213. Perizinan Berusaha Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam.
 214. Perizinan Berusaha Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas.
 215. Perizinan Berusaha Industri Penempaan, Pengepresan, Dan Pencetakan Dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk.
 216. Sertifikat Standar Usaha Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam.
 217. Perizinan Berusaha Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian.
 218. Perizinan Berusaha Industri Brankas. Filling Kantor Dan Sejenisnya.

219. Perizinan Berusaha Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja.
220. Sertifikat Standar Usaha Industri Pembuatan Profil.
221. Sertifikat Standar Usaha Industri Lampu Dari Logam.
222. Perizinan Berusaha Industri Barang Dari Logam Logam Lainnya Ytdl.
223. Sertifikat Standar Usaha Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik.
224. Perizinan Berusaha Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya.
225. Perizinan Berusaha Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer.
226. Sertifikat Standar Usaha Industri Perlengkapan Komputer.
227. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili.
228. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless).
229. Perizinan Berusaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya.
230. Perizinan Berusaha Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi.
231. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi.
232. Perizinan Berusaha Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya.
233. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual.
234. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik.
235. Perizinan Berusaha Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik.
236. Perizinan Berusaha Industri Alat Uji Dalam Proses Industri.
237. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Ukur Waktu.
238. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya.
239. Perizinan Berusaha Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi.
240. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Fotografi.
241. Sertifikat Standar Usaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya.
242. Sertifikat Standar Usaha Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata.
243. Sertifikat Standar Usaha Industri Motor Listrik.
244. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Pembangkit Listrik.
245. Sertifikat Standar Usaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer).
246. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik.
247. Sertifikat Standar Usaha Industri Batu Baterai.
248. Perizinan Berusaha Industri Akumulator Listrik.
249. Sertifikat Standar Usaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik.
250. Sertifikat Standar Usaha Industri Kabel Serat Optik.
251. Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Kabel.
252. Sertifikat Standar Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet.
253. Sertifikat Standar Usaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik).
254. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi.
255. Sertifikat Standar Usaha Industri Lampu Led.

256. Perizinan Berusaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya.
257. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga.
258. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga.
259. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya.
260. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir.
261. Sertifikat standar Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam.
262. Perizinan Berusaha Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin.
263. Perizinan Berusaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas.
264. Perizinan Berusaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup.
265. Perizinan Berusaha Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin.
266. Perizinan Berusaha Industri Oen, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik.
267. Sertifikat Standar Usaha Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik.
268. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah.
269. Perizinan Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual.
270. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik.
271. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik.
272. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Fotocopi.
273. Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya.
274. Perizinan Berusaha Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga.
275. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan.
276. Perizinan Berusaha Industri Mesin Timbangan.
277. Perizinan Berusaha Industri Mesin Pendingin.
278. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl.
279. Perizinan Berusaha Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan.
280. Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam.
281. Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu.
282. Perizinan Berusaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu.
283. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik.
284. Perizinan Berusaha Industri Mesin Metalurgi.
285. Perizinan Berusaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi.
286. Perizinan Berusaha Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau.
287. Perizinan Berusaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga.
288. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Tekstil.
289. Sertifikat Standar Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya.
290. Perizinan Berusaha Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit.

291. Perizinan Berusaha Industri Mesin Percetakan.
292. Sertifikat Standar Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas.
293. Perizinan Berusaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya.
294. Sertifikat Standar Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.
295. Sertifikat Standar Usaha Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan.
296. Sertifikat Standar Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer.
297. Sertifikat Standar Usaha Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.
298. Sertifikat Standar Usaha Industri Kapal Dan Perahu.
299. Sertifikat Standar Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung.
300. Perizinan Berusaha Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal.
301. Sertifikat Standar Usaha Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga.
302. Sertifikat Standar Usaha Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta.
303. Sertifikat Standar Usaha Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya.
304. Sertifikat Standar Usaha Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga.
305. Sertifikat Standar Usaha Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga.
306. Sertifikat Standar Usaha Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak.
307. Perizinan Berusaha Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak.
308. Perizinan Berusaha Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl.
309. Perizinan Berusaha Furnitur Dari Kayu.
310. Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Rotan Dan/Atau Bambu.
311. Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Plastik.
312. Perizinan Berusaha Industri Furnitur Dari Logam.
313. Perizinan Berusaha Industri Furnitur Lainnya.
314. Sertifikat Standar Usaha Industri Permata.
315. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi.
316. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi.
317. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium.
318. Sertifikat Standar Usaha Industri Perhiasan Mutiara.
319. Sertifikat Standar Usaha Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia.
320. Sertifikat Standar Usaha Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis.
321. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional.
322. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Olahraga.
323. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Permainan.
324. Sertifikat Standar Usaha Industri Mainan Anak-Anak.
325. Sertifikat Standar Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi.
326. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic.
327. Sertifikat Standar Usaha Industri Kaca Mata.
328. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Kedokteran Dan

- Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya.
329. Sertifikat Standar Usaha Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya.
 330. Sertifikat Standar Usaha Industri Pita Mesin Tulis/Gambar.
 331. Sertifikat Standar Usaha Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan.
 332. Perizinan Berusaha Industri Serat Sabut Kelapa.
 333. Perizinan Berusaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap.
 334. Perizinan Berusaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.
 335. Perizinan Berusaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.
 336. Perizinan Berusaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol.
 337. Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi.
 338. Sertifikat Standar Usaha Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik.
 339. Perizinan Berusaha Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator.
 340. Perizinan Berusaha Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik.
 341. Sertifikat Standar Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainnya.
 342. Sertifikat Standar Usaha Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung.
 343. Sertifikat Standar Usaha Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta.
 344. Sertifikat Standar Usaha Reparasi Pesawat Terbang.
 345. Perizinan Berusaha Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor.
 346. Perizinan Berusaha Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri.
 347. Sertifikat Standar Usaha Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin.
 348. Perizinan Berusaha Produksi Es.
 349. Sertifikat Standar Usaha Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.
 350. Sertifikat Standar Usaha Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.
 351. Sertifikat Standar Usaha Pemulihan Material Barang Logam.
 352. Perizinan Berusaha Pemulihan Material Barang Bukan Logam.
 353. Sertifikat Standar Usaha Reparasi Mobil.
 354. Sertifikat Standar Usaha Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor.
 355. Sertifikat Standar Usaha Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah.
 356. Perizinan Berusaha Penerbitan Piranti Lunak (Software).
 357. Perizinan Berusaha Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah.
 358. Perizinan Berusaha Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta.
 359. Perizinan Berusaha Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah.
 360. Perizinan Berusaha Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta.
 361. Perizinan Berusaha Jasa Multimedia Lainnya.
 362. Perizinan Berusaha Aktivitas Pengembangan Video Game.
 363. Perizinan Berusaha Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce).
 364. Perizinan Berusaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.

365. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
366. Perizinan Berusaha Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot).
367. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
368. Perizinan Berusaha Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya.
369. Perizinan Berusaha Aktivitas Pengolahan Data.
370. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Hosting Dan Ybdi.
371. Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial.
372. Perizinan Berusaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.
373. Sertifikat Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
374. Sertifikat Standar Usaha Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi.
375. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan.
376. Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Komunikasi.
377. Perizinan Berusaha Usaha Alat-Alat Elektronik Konsumen.
378. Perizinan Berusaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun.
379. Perizinan Berusaha Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah.
380. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri.
381. Standar Usaha Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (Qa), Dan Quality Control (Qc).
382. Standar Usaha Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan.
383. Standar Usaha Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur.
384. Standar Usaha Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel.
385. Standar Usaha Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan.
386. Standar Usaha Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika.
387. Standar Usaha Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan.
388. Standar Usaha Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium.
389. Standar Usaha Aktivitas Desain Pengemasan.
390. Standar Usaha Aktivitas Desain Industri Lainnya.

V. SEKTOR PERDAGANGAN

1. Tanda Pendaftaran Produsen Standard Indonesia Rubber.
2. Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Esehatan, Dan Lingkungan Hidup.
3. Barang Yang Telah Diberlakukan Standar Nasional Indonesia (Sni) Atau Persyaratan Teknis Secara Wajib.
4. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan.
5. Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika.
6. Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan.
7. Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan.

9. Izin Usaha Toko Swalayan.
10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
11. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
12. Tanda Daftar Gudang.
13. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
14. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

VI. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
3. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.

VII. SEKTOR TRANSPORTASI

1. Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
3. Standar Usaha Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
4. Standar Usaha Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang.
5. Standar Usaha Penyelenggaraan Perkeretapian Khusus.

VIII. SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN

1. Standar Usaha Toko Obat.
2. Standar Usaha Apotek.
3. Standar Usaha Industri Kertas Tissue.
4. Standar Usaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.
5. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101.
6. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Dan Pkrt Dari Karet.
7. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi.
8. Standar Usaha Toko Alat Kesehatan.
9. Standar Usaha Industri Obat Tradisional Standar Usaha Kecil Obat Tradisional Standar Usaha Mikro Obat Tradisional.
10. Standar Usaha Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional Standar Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar.
11. Standar Usaha Toko Obat Tradisional.
12. Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu.
13. Standar Usaha Toko Kosmetika.
14. Standar Usaha Pedagang Kaki Lima Kosmetika Standar Usaha Toko Kosmetika Los Pasar.
15. Standar Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit.
16. Standar Usaha Puskesmas.
17. Standar Usaha Klinik.
18. Standar Panti Sehat Berkelompok.
19. Standar Griya Sehat.
20. Standar Unit Transfusi Darah.
21. Standar Optikal.
22. Standar RS Kelas D Pratama.
23. Standar Usaha Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit.
24. Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (Skpp-Irt).

25. Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Di Rumah Sakit Pemerintah.
26. Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
27. Standar Label Pengawasan/Pembinaan (Higiene Sanitasi Pangan).
28. Standar Sertifikat Laik Sehat (SIs) Akomodasi.
29. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum.
30. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi.
31. Izin Penyelenggaraan Praktek Perorangan Dokter Spesialis.
32. Izin Penyelenggaraan Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis.
33. Izin Praktek Kerja Tenaga Gizi dan Izin Kerja Tenaga Gizi.
34. Izin Praktek Bidan.
35. Izin Praktek Perawat.
36. Izin Praktek Perawat Gigi.
37. Izin Praktek Sarjana Keperawatan.
38. Izin Praktek Sarjana Keperawatan Nurse.
39. Sertifikat Makanan Jajanan (Sertifikat Higiene Sanitasi Jasaboga).
40. Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)).
41. Izin Registrasi dan Izin Praktek Fisioterafis.
42. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
43. Izin Kerja Radiographer.
44. Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
45. Izin Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
46. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
47. Izin Penyelenggaraan Praktek Psikolog Klinis.
48. Izin Kerja Perekam Medis.
49. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut.

IX. SEKTOR PARIWISATA

1. Perizinan Berusaha Angkutan Darat Wisata Beresiko Menengah Rendah.
2. Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Beresiko Menengah Tinggi.
3. Standar Usaha Hotel Beresiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Dan Tinggi.
4. Standar Usaha Vila Beresiko Menengah Rendah Dan Menengah Tinggi.
5. Standar Usaha Apartemen Hotel Beresiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi Dan Tinggi.
6. Standar Usaha Jasa Manajemen Hotel Beresiko Menengah Rendah.
7. Standar Usaha Restoran Beresiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi Dan Tinggi.
8. Standar Usaha Jasa Boga Beresiko Menengah Tinggi.
9. Standar Usaha Bar Beresiko Menengah Tinggi.
10. Standar Usaha Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman Beresiko Menengah Tinggi.
11. Standar Usaha Kawasan Pariwisata Beresiko Tinggi.
12. Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata Beresiko Menengah Rendah.
13. Standar Usaha Museum Beresiko Menengah Rendah.
14. Standar Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena Beresiko Menengah Tinggi.
15. Standar Usaha Lapangan Golf Beresiko Tinggi.
16. Standar Usaha Taman Rekreasi Beresiko Tinggi.
17. Standar Usaha Aktivitas Taman Bertema/Taman Hiburan Lainnya

- Berisiko Menengah Rendah.
18. Standar Usaha Pemandian lam Berisiko Menengah Rendah.
 19. Standar Usaha Pengelolaan Goa Berisiko Menengah Tinggi.
 20. Standar Usaha Wisata Petualangan Alam Berisiko Menengah Tinggi.
 21. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya Berisiko Menengah Rendah.
 22. Standar Usaha Wisata Agro Berisiko Menengah Rendah.
 23. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya Berisiko Menengah Rendah.
 24. Standar Usaha rung Jeram Berisiko Menengah Tinggi.
 25. Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya Berisiko Menengah Tinggi.
 26. Standar Usaha Klub Malam Berisiko Menengah Tinggi.
 27. Standar Usaha Karaoke Berisiko Menengah Rendah.
 28. Standar Usaha Diskotek Berisiko Menengah Tinggi.
 29. Standar Usaha Spa (Sante Par Aqua) Berisiko Menengah Tinggi.
 30. Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya Berisiko Menengah Rendah.
 31. Aktifitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis.
 32. Aktifitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik.
 33. Aktifitas Desain Konten Game.
 34. Aktifitas Desain Konten Kreatif Lainnya.
 35. Aktifitas Fotografi.

X. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

1. Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta.

B. NON PERIZINAN

1. Surat Keterangan Penelitian.
2. Izin Reklame.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA